

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dokumen forensik atau yang biasa disebut *forensic document examination* (FDE) adalah sebuah disiplin ilmu forensik dimana terdapat seorang pemeriksa mengevaluasi dokumen yang disengketakan (Songer, 2016). Dokumen sendiri dapat didefinisikan secara luas sebagai segala bahan yang mengandung cap, tanda tangan, atau tanda yang dimaksudkan untuk menyampaikan pesan atau makna pada seseorang (Songer, 2016).

Fokus dari pemeriksaan dokumen adalah identifikasi terhadap tulisan tangan dan tanda tangan. Tulisan tangan dan tanda tangan bersifat hidup, *grilig*, dan terus berubah (*animate body*) yang tidak dapat dipisahkan dari pemiliknya (Syamsyu, 2007). Ilmu forensik yang lain juga memeriksa barang bukti, seperti residu pada bahan peledak, darah, urin, sperma, kaca, ban, dan bahan material sejenis lainnya yang merupakan bahan-bahan *inanimate* atau mati (tidak berubah).

Salah satu kejahatan yang sering terjadi di lingkungan masyarakat adalah kejahatan pemalsuan dokumen. Jenis kejahatan ini dapat dilakukan oleh siapa saja, dimana saja, kapanpun dengan cepat dan mudah tanpa menggunakan alat selain pena dan kertas.. Salah satu contoh kasus kejahatan dokumen yang sering terjadi di lapangan adalah pemalsuan terhadap tanda tangan. Kejahatan pemalsuan dokumen yang terjadi di Indonesia termasuk ke dalam kejahatan yang tingkat presentasinya tinggi (Rochani

et al., 2021). Dasar dari pernyataan ini dapat dilihat dari data perkara yang masuk setiap tahun ke Pusat Laboratorium Forensik Polri, yang menangani pemeriksaan kasus pemalsuan dokumen sebanyak 200-300 kasus pertahun untuk wilayah Jakarta, Banten, dan Jawa Barat (data perkara bidang DokUpalFor PusLabFor Tahun 2020) (Rochani *et al.*, 2021).

Pemalsuan dokumen sendiri adalah suatu tindakan mengubah huruf atau angka atau tanda, juga memalsukan tanda tangan/stempel orang yang memiliki hak atau pejabat yang berwenang, demi mendapat keuntungan individu si pemalsu atau golongan dan merugikan pihak lain. Dokumen tersebut bersifat legal karena dikeluarkan oleh badan lembaga yang berwenang, namun tak jarang isinya dipalsukan sehingga dokumen tersebut dapat menjadi bermasalah.

Seorang Grafolog Belanda yang bernama Bieren De Haans mengatakan bahwa sejak lahir sampai meninggal, manusia selalu bersinggungan dengan dokumen. Dokumen adalah suatu tulisan atau gambar yang terdapat pada alas atau tempat tertentu yang bisa dijadikan sebagai alat bukti (Sibarani, 1970). Dokumen yang dimaksud dapat berupa akta kelahiran (dari lahir), ketika memasuki masa anak-anak mulai belajar menulis, saat mulai mengenyam pendidikan juga memiliki dokumen seperti raport sekolah atau ijazah, ketika dewasa manusia mendapatkan dokumen juga berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) serta bersinggungan dengan surat-surat yang lain, hingga manusia meninggal pun juga memiliki dokumen, yakni akta kematian.

Manusia sendiri tidak akan pernah bisa lepas dari dokumen, semakin tinggi derajat manusia, maka semakin tinggi pula tingkat kepemilikan dokumennya. Hal itu

dapat memicu terjadinya *traffic document*. *Traffic document* sendiri adalah sebuah istilah yang menggambarkan tingkat kasus/kejahatan pemalsuan yang terjadi pada kasus dokumen. Tidak ada hari yang berlalu tanpa keterkaitan sebuah dokumen. Untuk menunjukkan kepemilikan, kekuasaan, kemampuan teknis, terlebih harkat, martabat dan kekerabatan manusia perlu dibuktikan dan disahkan dengan keberadaan sebuah dokumen.

Dokumen biasanya menonjol dalam urusan keuangan, hukum, bisnis, sosial dan urusan pribadi seseorang. Sebagian besar dokumen diproduksi diatas kertas baik dengan cara elektronik atau dengan menggunakan tangan dengan pena atau pensil. Dokumen dapat diproduksi menggunakan instrumen lain pada berbagai permukaan.

Adanya keanekaragaman ini, dokumen kemudian disebut sebagai dokumen yang dipertanyakan atau disengketakan. Beberapa dokumen ini melibatkan penipuan, pemalsuan, peniruan identitas, pemerasan, ancaman, pembunuhan, atau sejumlah kejahatan yang lainnya serta pelanggaran. Selain itu, juga dapat mengarah pada dampak kekayaan seseorang, seperti properti, harta benda, atau reputasi. Dengan demikian kebenaran tentang integritas dan keaslian dokumen dianggap sangat penting.

Dokumen yang dipalsukan ini dapat berupa produk cetak, tulisan tangan ataupun tanda tangan. Tanda tangan adalah produk yang hidup yang berasal dari manusia hidup (Syamsu, 2017). Tanda tangan biasanya berupa suatu tulisan nama atau tanda yang dibubuhkan oleh seseorang di akhir dokumen sebagai pengesahan. Setiap tanda tangan seseorang tidak pernah sama satu dengan yang lain, tidak pernah terulang lagi dalam bentuk dan ukuran yang sama persis (*nature never duplicate it self*), dan bisa terulang

sama persis dalam 931 milyar kali tanda tangan. Semakin *proficient* si pembuat tanda tangan, dapat menunjukkan ciri khusus tanda tangan dari si pembuat, seperti *skill* yang baik, gerakannya luwes, dan mampu melihat kepribadian si pembuat hanya dari tulisannya (Bisesi, 2006).

Tanda tangan ialah milik pribadi seseorang yang tidak akan pernah bisa dipisahkan dari manusia yang membuatnya (Syamsu, 2017). Tanda tangan memiliki karakteristik tersendiri bagi setiap pemiliknya, sehingga tidak mungkin sama persis dengan yang lain.

Terdapat dua ilmu yang mempelajari tentang tanda tangan, yaitu Ilmu Grafologi dan Ilmu Grafonomi. Namun yang tujuan pemeriksaan yang dilakukan berbeda. Ilmu grafologi digunakan untuk mempelajari suatu tulisan tangan dan tanda tangan untuk mengetahui sifat atau karakteristik seseorang, namun ilmu grafonomi digunakan untuk mengidentifikasi tulisan tangan dan tanda tangan yang bertujuan untuk identifikasi guna kepentingan hukum.

Tanda tangan memiliki beberapa jenis yaitu tanda tangan basah, tanda tangan cap stempel, tanda tangan produk cetak printer dan tanda tangan *foto copy* (Rochani *et al.*, 2021). Tanda tangan basah memiliki sifat-sifat tarikan, unsur grafis ciri-ciri umum, dan ciri-ciri khusus yang dapat membantu menganalisis sebuah tanda tangan palsu.

Ilmu grafonomi sendiri terdapat beberapa sistem seperti Sistem Osborn, Sistem Huber, dan Sistem Sibarani. Pemeriksaan grafonomi yang dilakukan di Indonesia menggunakan Sistem Sibarani, yang disederhanakan dari Sistem Huber. Beberapa

penggunaan terminologinya tidak dipatenkan, namun memiliki arti dan maksud yang sama.

Grafonomi Sistem Sibarani memiliki unsur – unsur grafis yang terdiri dari 8 ciri – ciri umum dan 14 ciri – ciri khusus. Unsur-unsur grafis tersebut dicari pada saat melakukan pemeriksaan dengan cara membandingkan dokumen bukti dan dokumen pembanding, sehingga hasil pemeriksaan tanda tangan dapat diketahui.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana cara mengetahui karakteristik pada unsur grafis QT dan KT?
2. Bagaimana cara identifikasi untuk mengetahui persamaan dan perbedaan pada unsur grafis QT dan KT?
3. Berapa jumlah minimum unsur grafis yang harus dipenuhi untuk menentukan hasil identik atau non identik?

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan umum

Menjelaskan pemanfaatan ilmu grafonomi pada pemeriksaan tanda tangan yang diduga palsu dengan melakukan pemeriksaan terhadap tanda tangan tersebut.

1.3.2 Tujuan khusus

1. Mengetahui karakteristik unsur grafis QT dan KT
2. Menganalisa perbedaan dan persamaan unsur grafis pada QT dan KT
3. Menganalisa jumlah minimum unsur grafis yang harus dipenuhi untuk menentukan hasil identik atau non-identik

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai tambahan referensi ilmiah dalam pengembangan ilmu forensik yang berfokus pada *forensic document examination* (FDE), khususnya mengenai pemalsuan tanda tangan.

1.4.2 Praktis

Hasil dari penelitian ini, diharapkan dapat sebagai dasar penerapan dan penanggulangan terhadap pemalsuan tanda tangan bagi para penegak hukum di lapangan, khususnya polisi dan penyidik dalam melakukan proses analisis tanda tangan palsu.